



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI KEPA

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR 1/A.6/31.73.05.1005.18 R-1/4/TM.08.32/c/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Duri Kepa dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : PAUD AL BAROKAH  
Alamat : JL. ASIA BARU NO. 57, RT. 006, RW. 004, DURI KEPA, KEBON JERUK, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODE POS 11510  
Pimpinan Sekolah : SRI MARYATI  
Pimpinan Yayasan : BAMBANG MARTOSUWITO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di JAKARTA  
Pada tanggal : 06 Agustus 2024



Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN DURI KEPA

DWI HERIYADI  
NIP. 198201102010011026

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.